



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya,”** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani dan pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa TERDAKWA tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna merah maron ..
2. 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam .
3. 1 (satu) potong BH warna merah maron.
4. 1 (satu) potong celana dalam model celana pendek warna hitam.
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A31.

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN

6. 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru dongker.
7. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.

9. 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa.

10.

1 (satu) potong bed cover warna putih.

11.

1 (satu) potong sarung bantal warna putih.

12.

3 (tiga) lembar invoice bukti check in hotel Bonero.

Dikembalikan kepada pemilik hotel melalui saksi CHOIRUL MUTAQIM.

5. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis berdasarkan Surat Pembelaannya pada persidangan tanggal 16 Juli 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-30/M.5.16.3/Eoh.2/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam. 19.24 WIB , pada bulan Juli 2024 sekitar jam.19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bulan Juli tahun 2024 bertempat didalam kamar Kabupaten Bojonegoroatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,Setiap

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 16 tahun 11 bulan lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Februari 2008, pekerjaan Pelajar, alamat Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN kurang lebih satu tahun melalui social Facebook kemudian Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juni 2024 sekitar jam.16.00 WIB Terdakwa janji ketemuan di Masjid di dekat rumah Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua keluar menuju ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan menarik uang tunai untuk memberikan uang tunai kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ke Bojonegoro setibanya di Hotel sekitar jam.18.30 WIB Terdakwa masuk ke Hotel dulu untuk memesan kamar lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban makan makanan ringan bersama-sama sambal ngobrol dan bilang kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menginap di Hotel berdua bersama Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendekap Anak Korban lalu Terdakwa mengelus-ngelus rambut Anak Korban lalu menciumi pipinya lalu berbaring melepas celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban berdua berciuman di atas Kasur lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban dan menciumi payudara Anak Korban selama setengah jam lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena masih seret dan sempit, lalu Terdakwa melanjutkan memakan makanan ringan dengan Anak Korban.

Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan /alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata – Kata, AYO COBA DULU, akhirnya Anak Korban mau lalu Terdakwa merasa alat

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukan kedalam alat kelamin Vagiva Anak Korban dengan Gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin vagina Anak Korban.

Bahwa Pada bulan Juli 2024 Terdakwa berjanjiaan ketemuan dengan Anak Korban dijembatan barat rumah Anak Korban setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu lalu Terdakwa ke Alfamart untuk menarik uang tunai lalu membeli beberapa makanan ringan selanjutnya Terdakwa memesan kamar Hotel melalui aplikasi Agoda dan membayar melalui Alfamart setelah itu lalu Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke Hotel setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di Hotel lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Hotel bersamaan, setibanya didalam kamar sempat ngobrol sejenak setelah itu Terdakwa makan makanan ringan lalu Terdakwa dengan Anak Korban berpelukan Terdakwa menciumi pipinya Anak Korban dan meranba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa berbaring selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu Anak Korban menguyum alat kelamin Terdakwa setelah alat kelamin Terdakwa dalam posisi sudah keadaan tegang lalu dimasukan kedalam alat kelamin vagina Anak Korban dalam posisi Terdakwa menindih Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban keluar ke Alfamart untuk belanja makanan ringan dan Terdakwa menarik sejumlah uang, setelah berbelanja lalu terdawa dan Anak Korban kembali lagi ke Hotel setelah sampai di dalam kamar lalu Terdakwa meraba dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring dan berpelukan diatas ranjang lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan melepas pakaian Anak Korban lalu Terdakwa tidur terlentang dan Anak Korban berada di atas Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin vagina Anak Korban, **Anak Korban mau disetubuhi karena Terdakwa berjanji akan menikahi.**

Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada saat Anak Korban masih berusia sekitar 16 tahun 11 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 35xx-LT-09082018-0031 tanggal Sembilan Agustus Dua Ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. TEDJO SUKMONO.MM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap Anak korban ANAK KORBAN dilakukan sudah 5 (lima) kali.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.

Perut :pada perut ditemukan pembesaran pada rahim titik tertinggi rahim delapan belas sentimeter diatas pusat, pada perut ditemukan detak jantung janin serratus lima puluh tiga kali per menit, HPHT sekitar bulan Agustus tahun dua ribu dua ratus dua puluh empat.

Alat kelamin : pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara tidak beraturan arah jarum dua belas, jam tiga, jam enam, jam Sembilan.

Kesimpulan :

1. Seorang perempuan tujuh belas tahun , berat badan lima puluh lima kilogram tinggi badan serratus lima puluh sentimeeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan masa kehamilan lima bulan.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024
sekitar jam. 19.24 WIB , pada bulan Juli 2024 sekitar jam.19.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bulan Juli
tahun 2024 bertempat didalam kamar Kabupaten Bojonegoro atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili,Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan
orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 16 tahun 11
bulan lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Februari 2008, pekerjaan Pelajar,
alamat Kabuapten Bojonegoro.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa
kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN kurang lebih satu tahun
melalui social Facebook kemudian Terdakwa dengan Anak Korban menjalin
hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian pada hari kamis tanggal 06
bulan Juni 2024 sekitar jam.16.00 WIB Terdakwa janji ketemuan di Masjid
di dekat rumah Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua
keluar menuju ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan menarik uang
tunai untuk meberikan uang tunai kepada Anak Korban , setelah itu
Terdakwa dan Anak Korban ke hotel Bonero Kalitidu Bojonegoro setibanya
di Hotel sekitar jam.18.30 WIB Terdakwa msuk ke Hotel dulu untuk
memesan kamar lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai
sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu
Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban , setelah di dalam
kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban makan makanan ringan beersama-
sama sambal ngobrol dan bilang kepada Anak Korban bahwa Terdakwa
akan menginap di Hotel berdua bersama Anak Korban tetapi pada saat itu
Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendekap Anak Korban lalu
Terdakwa mengelus-ngelus rambut Anak Korban lalu menciumi pipinya lalu
berbaring melepas celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa melepas rok dan
celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban berdua

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman di atas Kasur lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban dan menciumi payudara Anak Korban selama setengah jam lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena masih seret dan sempit, lalu Terdakwa melanjutkan memakan makanan ringan dengan Anak Korban.

Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan /alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban tidak mau, *tepai Terdakwa tetap memaksa terus menerus kepada anak korban untuk melakukan hubungan badan/ bersetubuhan* lalu Terdakwa sambil mengelus-elus rambut Anak Korban lalu menciumi pipinya lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata – Kata, AYO COBA DULU, akhirnya Anak Korban mau lalu Terdakwa merasa alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan kedalam alat kelamin Vagina Anak Korban dengan Gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin vagina Anak Korban.

Bahwa Pada bulan Juli 2024 Terdakwa berjanjian ketemuan dengan Anak Korban dijembatan barat rumah Anak Korban setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu lalu Terdakwa ke Alfamart untuk menarik uang tunai lalu membeli beberapa makanan ringan selanjutnya Terdakwa memesan kamar Hotel melalui aplikasi Agoda dan membayar melalui Alfamart setelah itu lalu Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke Hotel Bonero Kalitidu, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di Hotel Bonero lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Hotel bersamaan, setelah itu didalam kamar sempat ngobrol sejenak setelah itu Terdakwa makan makanan ringan lalu Terdakwa dengan Anak Korban berpelukan Terdakwa menciumi pipinya Anak Korban dan meranba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa berbaring selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu Anak Korban menguyum alat kelamin Terdakwa setelah alat kelamin Terdakwa dalam posisi sudah keadaan tegang lalu dimasukkan kedalam alat kelamin vagina Anak Korban dalam posisi Terdakwa menindih Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban keluar ke Alfamart untuk belanja makanan ringan dan Terdakwa menarik sejumlah uang, setelah berbelanja lalu terdawa dan Anak Korban kembali lagi ke Hotel Benero setelah sampai di dalam kamar lalu Terdakwa meraba dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring dan berpelukan diatas ranjang lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan melepas pakaian Anak Korban lalu Terdakwa tidur terlentang dan Anak Korban berada di atas Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin vagina Anak Korban, Anak Korban mau disetubuhi karena Terdakwa berjanji akan menikahi.

Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada saat Anak Korban masih berusia sekitar 16 tahun 11 bulan dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 35xx-LT-09082018-0031 tanggal Sembilan Agustus Dua Ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. TEDJO SUKMONO.MM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap Anak korban ANAK KORBAN dilakukan sudah 5 (lima) kali.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.

Perut :pada perut ditemukan pembesaran pada rahim titik tertinggi rahim delapan belas sentimeter diatas pusat, pada perut ditemukan detak jantung janin serratus lima puluh tiga kali per menit , HPHT sekitar bulan Agustus tahun dua ribu dua ratus dua puluh empat.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Alat kelamin : pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara tidak beraturan arah jarum dua belas, jam tiga, jam enam, jam Sembilan.

Kesimpulan :

1. Seorang perempuan tujuh belas tahun , berat badan lima puluh lima kilogram tinggi badan serratus lima puluh sentimeeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan masa kehamilan lima bulan.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui media social Facebook sejak saat itu Terdakwa sering memberikan perhatian sehingga Anak Korban merasa cocok dan akhirnya pacarana;

Bahwa Setelah 10 (sepuluh) bulan berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian berkomunikasi melalui Whatsapp yang mana sebelumnya berkomunikasi melalui messenger Facebook;

Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB Anak Korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajak Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya janji untuk bertemu di depan Masjid Nurul Falah yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Hotel Bonero Dimana Anak Korban menunggu di lobi sedangkan Terdakwa memesan kamar;

Bahwa setelah Terdakwa memesan kamar selanjutnya mengajak Anak Korban masuk menuju ke kamar, lalu menonton televisi sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar ke minimarket membeli cemilan setelah itu kembali lagi menuju hotel Bonero;

Bahwa sampai di dalam kamar hotel, Anak Korban dan Terdakwa memakan cemilan sembari mengobrol dan menonton televisi setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berjanji akan menikahnya sehingga Anak Korban mau selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan menciumi sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat mengatakan kesakitan namun Terdakwa tetap meneruskan dengan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit dan setelahnya mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu sekira bulan Juni 2024 pukul 19.30 WIB di kamar Hotel Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa persetubuhan kedua dan ketiga pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Hotel Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan kepada Anak Korban;

Bahwa Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan karena Anak Korban dan Terdakwa saling mencintai dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Bahwa akibat persetubuhan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak perempuan pada bulan April 2025 dan anak dari Anak Korban yang lahir drawat oleh orang;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat persetubuhan Anak Korban tidak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan hanya dengan Terdakwa dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berstatus bujang/belum menikah;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin orang tua Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras;

Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang adalah anak saksi;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi sehari-hari bekerja diluar kota sebagai tukang;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena curiga saat melihat perut Anak Korban semakin membesar sehingga saksi kemudian menyuruh Anak Korban untuk periksa ke puskesmas dan ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Anak Korban;

Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak perempuan pada bulan April 2025 dan anak tersebut dirawat sama orang lain;

Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kalau Terdakwa pelakunya, saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah saksi dan saat itu Terdakwa janji akan datang namun Terdakwa tidak pernah datang;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Bahwa akhirnya saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa hanya janji-janji saja, dan setelah dilaporkan Terdakwa menyatakan hendak bertanggung jawab namun saksi tidak mau kalau Terdakwa menikahi Anak Korban tersebut karena khawatir Terdakwa akan menyia-nyiakan Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang adalah anak saksi;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi sehari-hari bekerja diluar kota sebagai tukang;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena curiga saat melihat perut Anak Korban semakin membesar sehingga saksi kemudian menyuruh Anak Korban untuk periksa ke puskesmas dan ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Anak Korban;

Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak perempuan pada bulan April 2025 dan anak tersebut dirawat sama orang lain;

Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kalau Terdakwa pelakunya, saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah saksi dan saat itu Terdakwa janji akan datang namun Terdakwa tidak pernah datang;

Bahwa akhirnya saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa hanya janji-janji saja, dan setelah dilaporkan Terdakwa menyatakan hendak bertanggung jawab namun saksi tidak mau kalau Terdakwa menikahi Anak Korban tersebut karena khawatir Terdakwa akan menyia-nyiakan Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan di Hotel yang terletak di Kab. Bojonegoro;

Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Bonero sejak tahun 2014;

Bahwa Hotel Bonero memiliki 110 (seratus sepuluh) kamar, namun yang aktif hanya 50 (lima puluh) kamar dikarenakan sisanya masih dalam perbaikan;

Bahwa dari invoice diketahui Terdakwa memesan kamar di Hotel pada tanggal 06 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan hari Senin tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa menurut keterangan rekan kerja saksi pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa datang ke resepsionis Hotel dan melakukan pemesanan kamar dan dapat kamar nomor 2205 kemudian melakukan pembayaran via Qris sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk jenis kamar deluxe double;

Bahwa pemesanan kamar Hotel Bonero dapat dilakukan secara online dan offline;

Bahwa menurut keterangan rekan resepsionis yang bertugas saat itu Terdakwa datang dan checkin sendiri tanpa ditemani oleh pasangan;

Bahwa mengenai persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban saksi tidak tahu dan baru tahu dari polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.21 WIB, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan masa kehamilan lima bulan.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35xx-LT-09082018-0031 atas nama ANAK KORBAN ;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, tanggal 4 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya berpacaran;

Bahwa Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi facebook selanjutnya WA;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban janji ketemuan di Masjid di dekat rumah Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ke Alfamart untuk membeli makanan ringan dan menarik uang tunai untuk diberikan kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ke Hotel Bojonegoro dan tiba sekitar pukul 18.30 WIB selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban;

Bahwa di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban makan makanan ringan sambal ngobrol dan Terdakwa mengatakan Terdakwa akan menginap di Hotel berdua bersama Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendekap Anak Korban lalu Terdakwa mengelus-ngelus rambut Anak Korban lalu menciumi pipinya lalu berbaring melepas celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban berdua berciuman di atas Kasur lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu membuka baju Anak Korban dan menciumi payudara Anak Korban selama setengah jam lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa berhenti lalu makan cemilan lagi;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata – Kata “ayo coba dulu”, akhirnya Anak Korban mau lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Juni sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Juli 2024 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing bertempat di dalam kamar Hotel Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa setelah kejadian terakhir Anak Korban minta putus dan WA Terdakwa diblokir Anak Korban sehingga Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban hamil;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna merah maron;
2. 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana dalam model celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A31.
6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
8. 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu
- 9.
- 1 (satu) potong bed cover warna putih;
- 10.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
- 11.
- 3 (tiga) lembar invoice bukti cek in Hotel Bonero;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 bertempat di kamar Hotel yang terletak di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa benar bermula pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB Anak Korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajak Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor dan janji-janji untuk bertemu di depan Masjid Nurul Falah yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Hotel Bonero Dimana Anak Korban menunggu di lobi sedangkan Terdakwa memesan kamar dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dapat kamar nomor 2205 setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa benar didalam kamar keduanya sempat menonton televisi sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar ke minimarket membeli cemilan setelah itu kembali lagi menuju kamar hotel lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan Ketika itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berjanji akan menikahinya sehingga Anak Korban mau selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan menciumi sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat mengatakan kesakitan dan alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tidak melanjutkan dan makan cemilan lagi;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata – Kata “ayo coba dulu”, akhirnya Anak Korban mau lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu tanggal 6 Juni 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di kamar Hotel Kabupaten Bojonegoro lalu kedua dan ketiga pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Hotel Bonero, Jl. Bojonegoro-Cepu, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa benar Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan karena Anak Korban dan Terdakwa saling mencintai dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.21 WIB, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan dengan masa kehamilan lima bulan.
 - Bahwa benar pada bulan April 2025 Anak Korban melahirkan seorang anak Perempuan dan anak tersebut diasuh oranglain;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf baik Anak Korban maupun Orang tuanya namun orang tua Anak Korban tidak bersedia apabila Terdakwa menikahi Anak Korban karena khawatir Anak Korban akan disia-siakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Februari 2008, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya *"error in persona"* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dimaksud dalam dakwaan ini telah benar dan tidak ada penyangkalan terhadap identitas Terdakwa, maka terhadap unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk dapat mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dapat pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** dalam sub unsur pertama unsur pasal ini adalah kesengajaan baik dengan maksud, dengan kesadaran akan kepastian, maupun dengan kesadaran akan kemungkinan. Di mana sengaja menurut Moeljanto adalah kesatuan antara pengetahuan/kesadaran dan kehendak

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **tipu muslihat** sebagaimana sub unsur kedua Pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Selanjutnya yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** sebagaimana sub unsur ketiga unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah serangkaian kata-kata atau perbuatan yang dapat meyakinkan orang lain yang seolah-olah kata-kata atau perbuatan tersebut adalah benar padahal tidak benar. Kemudian yang dimaksud dengan **membujuk** sebagaimana sub unsur ke empat unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas dan terang apa yang dimaksud dengan persetujuan sebagaimana unsur Pasal 81 ayat (2) a quo. Penjelasan terkait persetujuan ini dapat ditemukan pada literatur-literatur hukum pidana yang menurut R. Soesilo (1998, hal. 209.) dapat dimaknai sebagai persenggamaan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, yang mana alat kelamin dari laki-laki dimasukkan ke dalam kelamin Perempuan sehingga mengeluarkan cairan berupa air mani (sperma);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 bertempat di kamar Hotel Bonero yang terletak di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WIB Anak Korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajak Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor dan janji untuk bertemu di depan Masjid Nurul Falah yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Hotel Dimana Anak Korban menunggu di lobi sedangkan Terdakwa memesan kamar dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dapat kamar nomor 2205 setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban selanjutnya

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar keduanya sempat menonton televisi sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar ke minimarket membeli cemilan setelah itu kembali lagi menuju kamar hotel lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan Ketika itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berjanji akan menikahnya sehingga Anak Korban mau selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan menciumi sambil meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat mengatakan kesakitan dan alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk sehingga Terdakwa tidak melanjutkan dan makan cemilan lagi, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata – Kata “ayo coba dulu”, akhirnya Anak Korban mau lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa peristiwa persetubuhan tersebut kemudian terulang lagi dimana persetubuhan kedua dan ketiga pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Hotel Kabupaten Bojonegoro dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi dan spermanya dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan karena Anak Korban dan Terdakwa saling mencintai dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 14.21 WIB, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan dengan masa kehamilan lima bulan dan pada bulan April 2025 Anak Korban melahirkan seorang anak Perempuan dan anak tersebut diasuh oranglain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga sub unsur “anak” telah terpenuhi,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menikahnya sehingga Anak Korban yakin dan menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga, maka telah sesuai dengan sub unsur “membujuk”, serta perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/10/II/VER/2025//Rsb. Bojonegoro tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUVAL FARIZ DAMAS dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan kehamilan masa kehamilan lima bulan, sementara perbuatannya tersebut dilakukannya dengan pengetahuan dan kesadaran merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian sub unsur “persetubuhan” dan sub unsur “sengaja” di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal dakwaan terbukti namun tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana yang dituntut oleh karena pihak Anak Korban dan orang tuanya telah memaafkan dan Terdakwa juga punya itikad bertanggung jawab dan berniat merawat anak yang dilahirkan Anak Korban namun orang tua Anak Korban tidak bersedia dan anak yang dilahirkan Anak Korban juga telah dirawat oleh orang lain sejak setelah dilahirkan, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna merah maron;
2. 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana dalam model celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A31.

Yang disita dari Anak Korban ANAK KORBAN maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
8. 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu

Yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



9.

1 (satu) potong bed cover warna putih;

10.

1 (satu) potong sarung bantal warna putih;

11.

3 (tiga) lembar invoice bukti check in hotel Bonero;

Yang disita dari Hotel Bonero aka ditetapkan dikembalikan kepada pemilik Hotel Bonero melalui saksi 4.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian moral bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna merah maron;
2. 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana dalam model celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A31.

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
8. 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa.

9. 1 (satu) potong bed cover warna putih;
10. 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
11. 3 (tiga) lembar invoice bukti chek in Hotel Bonero;

Dikembalikan kepada pemilik hotel melalui saksi 4.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Senin, tanggal 28 Juli 2025**, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Juli 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)